

**IMPLEMENTASI STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN  
MASJID SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
DI MASJID AGUNG SURAKARTA TAHUN 2022**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Pendidikan Agama Islam**

Oleh:

**SUKMA TEGAR UJI**  
**G 000 170 073**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN  
MASJID SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
DI MASJID AGUNG SURAKARTA TAHUN 2022**


**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh :**

**SUKMA TEGAR UJI**  
**G 000 170 073**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Mutoharun Jinan, M.Ag**  
**NIDN.0602037301**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN**  
**MASJID SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**  
**DI MASJID AGUNG SURAKARTA TAHUN 2022**

**Oleh :**

**SUKMA TEGAR UJI**  
**G 000 170 073**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari **Senin**, 15 Agustus 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

Dr. Mutohharun Jinan, M.Ag  
(Ketua Dewan Penguji)

()

Dr. Triono Ali M, S.Pd.I, M.Pd.I  
(Anggota I Dewan Penguji)


()

Mohammad Zakki Azani, S.Th.I, M.Ed, Ph.I  
(Anggota II Dewan Penguji)

()



Dekan

  
**Dr. Samsul Hidayat, M.Ag**  
**NIDN. 0605096402**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Juli 2022

Hormat saya,



Sukma Tegar Uji  
NIM. G000170073

# **IMPLEMENTASI STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI MASJID AGUNG SURAKARTA TAHUN 2022**

## **Abstrak**

Masjid merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan berbagai aktivitas ibadah sosial. Studi kasus dengan judul, “Implementasi Standar Pembinaan Manajemen Masjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Masjid Agung Surakarta Tahun 2022”, diadakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen masjid di Masjid Agung Surakarta. Data-data riset didapatkan melalui metode triangulasi, yaitu: 1) observasi, 2) dokumentasi, dan 3) wawancara. Hasil riset menunjukkan bahwa: 1) Masjid Agung Keraton Surakarta Hadiningrat dapat diklasifikasikan sebagai Masjid Agung ditinjau dari aspek manajemen kelembagaan masjid, kegiatan masjid, dan pemeliharaan masjid, 2) manajemen kelembagaan Masjid Agung Surakarta secara umum sudah terorganisasi dengan baik sesuai ketentuan dalam standar manajemen masjid yang ditetapkan oleh Dirjen BMI, hanya saja legalitas sertifikat tanah masjid belum ada, 3) manajemen kegiatan Masjid Agung Surakarta secara umum sudah terselenggara dengan baik sesuai ketentuan dalam standar manajemen masjid yang ditetapkan oleh Dirjen BMI, hanya saja lembaga pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan bank syariah belum terlaksana, 4) manajemen pemeliharaan Masjid Agung Surakarta sudah berjalan dengan lancar. Hanya saja, belum ada pedoman jelas yang berisi ketentuan dalam pemeliharaan masjid agung itu sendiri, dan 5) kendala dalam tata kelola Masjid Agung Surakarta, seperti: keberagaman latar belakang para pengurus masjid, kurangnya keleluasaan pihak masjid dalam tata kelolanya, serta biaya operasional masjid.

**Kata Kunci:** implementasi, manajemen, dan masjid agung

## **Abstract**

The mosque is one of the Islamic educational institutions that has a strategic role in organizing various social worship activities. A case study with the title, “Implementation Of Standars For Mosque Management As A Islamic Education Institution In The Surakarta Great Mosque In 2022”, was conducted to describe the implementation of mosque management at the Great Mosque of Surakarta. Research data obtained through triangulation methods, namely: 1) observation, 2) documentation, and 3) interviews. The results of the research show that: 1) the Agung Keraton Surakarta Hadiningrat Mosque can be classified as the Great Mosque in terms of the aspects of mosque institutional management, mosque activities, and mosque maintenance, 2) the institutional management of the Surakarta Grand Mosque in general has been well organized according to the provisions in mosque management standards. determined by the Director General of BMI, it's just that the legality of the mosque land certificate does not yet exist, 3) the management of the activities of the Great Mosque of Surakarta in general has been well implemented according to the provisions in the mosque management standards set by the Director General of BMI, only educational institutions at the university and bank level sharia has not been implemented, 4) the management of the maintenance of the Great Mosque of Surakarta has been running smoothly.

However, there are no clear guidelines that contain provisions for the maintenance of the grand mosque itself, and 5) obstacles in the governance of the Great Mosque of Surakarta, such as: the diversity of backgrounds of the mosque administrators, the lack of flexibility of the mosque in its management, and the operational costs of the mosque.

**Keywords:** implementation, management, and the great mosque

## 1. PENDAHULUAN

Memasuki abad ke-20 lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan kemunculan madrasah modern dan sekolah Islam di berbagai daerah yang berdampak pada menurunnya eksistensi masjid sebagai basis pendidikan Islam. Sebelumnya, pada abad ke-19 masjid menjadi tempat penyebaran paham dan praktik keagamaan Wahabi yang bersumber dari Timur Tengah yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru negara-negara Islam tidak terkecuali Indonesia. Pergerakan kaum Wahabi memberikan dampak nyata terhadap keberadaan masjid dan pelaksanaan ibadah ritual keagamaan umat Islam. Gerakan ini mempunyai misi utama sebagai gerakan pemurnian Islam. Pada abad ke-18, masjid berada pada titik yang gemilang. Masuknya Islam ke Indonesia, menggeser peran masjid atau surau yang semula digunakan untuk tempat pemujaan roh nenek moyang menjadi ruang belajar Islam bagi masyarakat.

Masjid merupakan salah satu institusi pendidikan Islam yang mengemban peran strategis dalam menyelenggarakan berbagai aktivitas ibadah sosial keagamaan yang ditujukan sebagai upaya pembinaan umat. Kegiatan keagamaan yang diadakan merupakan sebuah usaha dalam rangka pemberdayaan, perlindungan, dan persatuan umat. Keseluruhan usaha-usaha tersebut dilakukan untuk membentuk masyarakat Islam yang berkualitas, moderat, dan toleran. Masjid tidak hanya berperan atau difungsikan sebagai tempat shalat, lebih dari itu masjid juga memiliki kontribusi dan potensi dalam menunjang kehidupan ekonomi, pendidikan, sosial budaya masyarakat.

Jusuf Kalla selaku mantan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia atau DMI mengatakan bahwa jumlah masjid di Indonesia tidak kurang dari 800.000 masjid. Beliau juga menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah masjid terbanyak. Salah satu faktor yang melatarbelakangi peningkatan jumlah masjid adalah bertambahnya durasi jam kerja dan peningkatan jumlah hari libur. Dampaknya para pekerja beraktivitas

lebih lama di luar rumah. Kondisi inilah yang kemudian mendorong peningkatan angka pembangunan masjid di tempat-tempat umum, seperti: sekolah, kantor, bahkan pasar untuk memenuhi kebutuhan ruang ibadah umat Islam.

Tingginya tingkat pembangunan masjid menuntut adanya kajian-kajian ilmiah dengan tema tata kelola masjid. Mempelajari situasi dan kebutuhan umat yang berkenaan dengan akses ruang ibadah merupakan langkah strategis dalam merumuskan konsep dasar manajemen masjid. Standarisasi manajemen masjid secara nasional bertujuan untuk memberikan ilustrasi pengelolaan masjid yang ideal sesuai dengan karakteristik, keadaan, kebutuhan, serta potensi-potensi yang dimiliki masjid maupun masyarakat.

Umat Islam membutuhkan manajemen masjid untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi masjid. Optimalisasi manajemen masjid dapat mewujudkan aktualisasi peran dan fungsi masjid. Langkah ini perlu dilakukan sebagai bentuk usaha dalam memakmurkan masjid bagi orang-orang beriman. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 18, sebagai berikut.

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa kemakmuran masjid merupakan tanggungjawab orang-orang yang beriman. Manajemen masjid merupakan aktivitas pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun potensi sumber daya fisik material yang dimiliki masjid untuk membentuk sistem pelayanan ibadah yang optimal bagi jamaah dan masyarakat umum. Manajemen kelembagaan masjid yang kurang terstruktur, manajemen kegiatan masjid yang belum terjadwal, dan manajemen pemeliharaan masjid yang terkesan ala kadarnya merupakan segelintir persoalan dalam pengelolaan masjid.

Berdasarkan kajian-kajian historis mengenai sejarah penyebaran agama Islam di tanah Jawa, diketahui bahwa Masjid Agung Surakarta adalah masjid yang awalnya dibangun oleh Pakubuwana II. Masjid Agung Surakarta mempunyai empat area inti, yaitu: pawastren selatan, ruang utama, pawastren utara, dan serambi masjid. Gaya arsitektur bangunan masjid merupakan perpaduan nuansa Hindu, Jawa, dan Islam. Bangunan masjid didominasi oleh warna biru dan elemen kayu jati. Keberadaan Masjid

Agung Surakarta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi Keraton Surakarta. Statusnya sebagai Masjid Agung menjadikan Masjid Keraton ini menarik untuk dipilih sebagai lokasi riset.

Dalam sepuluh tahun terakhir, hanya ada 13 artikel terpublikasi yang berkenaan dengan Masjid Agung Surakarta. Akan tetapi, dari keseluruhan hasil kajian-kajian ilmiah tersebut belum ada yang membahas lebih jauh mengenai manajemen pengelolaan masjid yang diterapkan pada Masjid Agung Surakarta. Beberapa kajian terdahulu pada umumnya mengarah pada aspek sejarah dan arsitektur bangunan masjid. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan utama penulis melakukan riset.

## **2. METODE**

Studi ilmiah yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai studi lapangan atau *Field Research* yang berarti studi yang dikerjakan secara langsung pada tempat objek riset. Tujuannya untuk mendapatkan data sebanyak mungkin. Peninjauan jenis penelitian ini diklasifikasikan pada aspek tempat pelaksanaan riset. Data-data yang terkumpul digunakan untuk mengkaji kontribusi masjid sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal.

Menurut jenis pendekatannya, riset ini termasuk dalam jenis pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pengkajian terhadap gejala-gejala sosial berdasarkan pengalaman informan yang dilakukan sesuai metodologi riset ilmiah. Pada dasarnya, riset kualitatif merupakan sebuah metode untuk mengemukakan gejala-gejala sosial yang tengah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mencari solusi atas berbagai persoalan sosial. Pendekatan kualitatif dipakai sebagai perspektif untuk mengetahui implementasi standar manajemen masjid pada Masjid Agung Surakarta.

Ciri khas penelitian kualitatif adalah penggunaan metode triangulasi dalam proses pengumpulan data riset yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut digunakan penulis untuk memperoleh akurasi, validitas dan keabsahan data riset. Observasi dilakukan di Masjid Agung Surakarta. Dokumentasi dilakukan dengan mencari data-data berupa artikel, buku, dan jurnal yang berkaitan fokus riset. Wawancara dilakukan dengan subjek riset, seperti:



ketua pengurus harian Masjid Agung Surakarta dan kepala Tata Usaha (TU) Masjid Agung Surakarta.

Data-data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data selama riset kemudian diolah melalui tiga tahapan, yaitu merangkum, menyajikan, dan menyimpulkan. Analisis data dalam penelitian yang hendak dilakukan bersifat induktif, yaitu analisis yang diawali dengan usaha memperoleh data secara lengkap mengenai objek riset tanpa interpretasi dan evaluasi data yang berlangsung sejak awal penelitian dimulai. Analisis induktif bertujuan untuk manafsirkan dan memperoleh kesimpulan dari berbagai kejadian yang terjadi di lapangan untuk memaknai gejala sosial sebagai hasil penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Jenis-Jenis Masjid**

Berkaca dari uraian dalam standar manajemen masjid yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam atau BMI dan hasil riset mengenai kriteria atau karakteristik masjid agung, maka didapatkan informasi bahwa Masjid Agung Surakarta patut diklasifikasikan ke dalam topologi masjid agung. Selain letak masjid yang berlokasi di pusat pemerintahan Kota Surakarta, masjid juga berfungsi sebagai masjid rujukan atau contoh bagi masjid-masjid lain yang berada di area Kota Surakarta. Masjid dapat dikategorikan sebagai masjid agung apabila memenuhi empat kriteria sebagaimana yang telah penulis diuraikan dalam BAB II mengenai karakteristik masjid agung yang ditetapkan oleh Dirjen BMI. Dari data-data yang diperoleh, Masjid Agung Surakarta telah memenuhi keempat ciri tersebut. Hal ini ditinjau dari empat aspek, yaitu: 1) aspek penetapan kepengurusan masjid yang merupakan representatif dari unsur pemerintah, ormas Islam, dan masyarakat yang ditetapkan oleh Wali Kota Surakarta, 2) fungsi masjid sebagai pusat penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan di area Kota Surakarta, 3) sumber-sumber pendanaan masjid yang berasal dari anggaran pemerintah Kota Surakarta dan jamaah masjid, serta 4) fasilitas yang dimiliki masjid yang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas pendukung.

Hasil-hasil riset terdahulu belum ada yang berbicara mengenai karakteristik masjid yang berkaitan dengan model tata kelola yang diterapkan, khususnya karakteristik masjid agung. Padahal, keberadaan masjid agung di setiap daerah mempunyai peran yang besar.

Selain dari kekhasan yang dimiliki, masjid agung memegang posisi penting sebagai pusat penyelenggara kegiatan kemasjidan. Melalui tata kelola masjid yang baik, maka diharapkan sebuah masjid agung layak untuk dijadikan rujukan atau contoh yang ideal bagi masjid-masjid lain yang berada di wilayah kota atau kabupaten. Secara umum riset-riset sebelumnya hanya berfokus pada pelaksanaan tata kelola masjid, tanpa menguraikan jenis-jenis masjid yang dapat dibedakan dari berbagai aspek, seperti: letak masjid, peran dan posisi masjid, pendanaan, kelembagaan masjid, kegiatan masjid, dan pemeliharaan masjid. Perbedaan karakteristik dan potensi masjid perlu diketahui agar tata kelola masjid dapat berlangsung optimal sebagai salah satu upaya optimalisasi layanan keagamaan bagi umat.

### **3.2 Implementasi Standar Manajemen Masjid Agung**

#### **3.2.1 Manajemen Kelembagaan Masjid Agung Surakarta**

Keanggotaan pengurus Masjid Agung Surakarta mencakup tiga unsur, yaitu: pemerintah, organisasi masyarakat Islam, dan masyarakat yang ditetapkan oleh Wali Kota Surakarta. Pemilihan pengurus Masjid Agung Surakarta dilakukan setiap tiga tahun sekali dengan masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak dua kali secara aklamasi atau berdasarkan keputusan bersama. Keanggotaan pengurus Masjid Agung Surakarta terdiri dari pelindung, pembina, penasihat, pengurus harian, dan bidang-bidang. Kegiatan rapat pengurus Masjid Agung Surakarta terbagi menjadi tiga, yaitu: rapat rutin, rapat bidang, dan rapat pleno. Masjid Agung Surakarta memiliki sistem administrasi, kesekretariatan, ketatausahaan, dan pengelolaan bangunan. Masjid Agung Surakarta menunjuk beberapa orang untuk menempati jabatan pengurus harian yang diketuai oleh Bapak Muhammad Muhtarom dengan wakil Bapak Abdul Khaliq Hasan. Masjid Agung Surakarta merupakan bagian dari Keraton Surakarta, masjid belum memiliki legalitas sertifikat tanah.

Secara garis besar, kelembagaan Masjid Agung Surakarta sudah sesuai dengan Standar Manajemen Kelembagaan yang ditetapkan oleh Dirjen BMI. Kesimpulan ini penulis dapatkan dengan melihat kesesuaian pada beberapa aspek, seperti: penetapan dan pelantikan pengurus masjid, masa jabatan pengurus masjid, karakteristik pengurus masjid, sistem administrasi dan pengelolaan bangunan masjid, serta adanya program dan pembagian kerja. Selain itu, Masjid Agung Surakarta tidak hanya menyelenggarakan

rapat rutin minimal sebulan sekali dan rapat pleno minimal setahun sekali sebagaimana yang ditetapkan oleh Dirjen BMI. Masjid Agung Surakarta juga mengadakan rapat tambahan, yaitu rapat bidang yang dihadiri oleh seluruh pengurus harian masjid dan ketua bidang. Hal ini tentu berdampak pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Masjid Agung Surakarta. Rapat yang diselenggarakan secara khusus bagi tiap bidang dapat mempermudah tata kelola masjid baik pada kelembagaan yang terstruktur, kegiatan layanan ibadah yang optimal, serta pemeliharaan masjid yang maksimal.

Meski demikian, dari data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa Masjid Agung Surakarta belum memiliki legalitas sertifikat tanah. Menurut penuturan Bapak Mohamad Alip selaku Kepala TU Masjid Agung Surakarta, kondisi ini disebabkan oleh realitas masjid yang merupakan bagian dari Keraton Surakarta, yang mana dahulunya hitam di atas putih tidak begitu dipermasalahkan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan Dirjen BMI. Dari riset-riset sebelumnya, penulis belum menemukan pembahasan mengenai aspek-aspek penting dalam manajemen kelembagaan masjid agung. Secara umum, para peneliti hanya menguraikan tiga unsur pokok dalam manajemen masjid dan lebih berfokus pada penjabaran kegiatan-kegiatan kemasjidan saja.

### 3.2.2 Manajemen Kegiatan Masjid Agung Surakarta

Kegiatan Masjid Agung Surakarta terdiri dari sembilan kegiatan, yaitu: 1) kegiatan ibadah, 2) kegiatan PPTQ, 3) kegiatan keputrian dan sosial kemasyarakatan rutin, 4) kegiatan pelayanan jama'ah, 5) kegiatan yayasan jamaah, 6) kegiatan bidang perpustakaan, 7) kegiatan remaja masjid dan IBM, 8) kegiatan bimbingan tilawah Al-Quran, dan 9) kegiatan himpunan pedagang muslim Pasar Klewer. Kegiatan ibadah Masjid Agung Surakarta meliputi kegiatan shalat fardhu dan shalat jumat, kuliah ba'da Subuh dan Maghrib, serta pengajian purnomo sidhi. Kegiatan ibadah di dalamnya mencakup ibadah rutin dan ibadah insidental. Kegiatan PPTQ Masjid Agung Surakarta yang terdiri dari: simakan dan murojaah hafalan, khataman sugro, dan khataman kubro. Kegiatan keputrian dan sosial kemasyarakatan, seperti: kegiatan santunan anak yatim, santunan fakir miskin, khitanan anak shaleh, buka dan sahur bersama, serta layanan kesehatan gratis di poliklinik masjid. Kegiatan pelayanan jamaah, meliputi: penyediaan tempat untuk kegiatan akad nikah, pengajian, dan pembinaan muallaf. Kegiatan yayasan

jamaah, terdiri dari ketersediaan mobil operasional masjid dan mobil ambulan, penerimaan dan penyaluran zakat mal, infaq, dan sedekah, serta Taman Pendidikan Al-Quran. Kegiatan bidang perpustakaan sebagai pusat literasi Islam bagi umat di lingkungan Masjid Agung Surakarta. Kegiatan remaja masjid, seperti pendidikan pranikah dan pelatihan kewirausahaan. Kegiatan bimbingan tilawah Al-Quran yang diperuntukan bagi umum dan tanpa dipungut biaya. Kegiatan himpunan pedagang Pasar Klewer, yaitu: Kuliah Dzuhur dan Kuliah Dhuha.

Berdasarkan ketentuan dalam standar manajemen kegiatan masjid, maka setidaknya masjid agung mengadakan enam kegiatan kemasjidan, adapun pembahasannya sebagai berikut. Pertama, kegiatan ibadah. Berdasarkan standar manajemen masjid yang ditetapkan oleh Dirjen BMI, masjid wajib menyelenggarakan shalat fardhu, shalat Jumat, shalat tarawih, dan shalat Id. Hal ini sesuai dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang digelar Masjid Agung Surakarta. Kedua, kegiatan dakwah Islam. Berdasarkan standar manajemen masjid yang ditetapkan oleh Dirjen BMI, masjid setidaknya menyelenggarakan kegiatan kuliah dhuha, majelis ta'lim ba'da shalat, peringatan HBI, dan tabligh akbar. Hal ini sesuai dengan data di lapangan. Masjid Agung mengadakan kegiatan kuliah dhuha setiap hari Jumat, majelis ta'lim yang diadakan ba'da Subuh, Dzuhur, dan Maghrib, peringatan HBI seperti Nudzulul Quran, Isra' Mi'raj, dan Maulid Nabi yang dimasukkan dalam agenda kegiatan ibadah yang sifatnya insidental, serta takbligh akbar seperti pengajian purnomo sidhi.

Ketiga, kegiatan pendidikan Islam. Berdasarkan standar manajemen masjid yang ditetapkan oleh Dirjen BMI, masjid paling tidak mengadakan pendidikan Islam formal dari tingkat TK-Perguruan Tinggi maupun nonformal seperti TPA dan majelis ta'lim, serta pelatihan dan kursus bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan kegiatan pendidikan Islam yang diadakan di Masjid Agung Surakarta yang menyediakan PPTQ sebagai lembaga pendidikan Islam formal dan TPA sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal, serta pendidikan pranikah yang diperuntukan bagi remaja masjid. Keempat, kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi. Berdasarkan standar manajemen masjid yang ditetapkan oleh Dirjen BMI, masjid berkapasitas untuk mengelola zakat, koperasi, dan bank syariah yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian umat. Hal ini sesuai

dengan kondisi di Masjid Agung Surakarta. Masjid secara profesional mengelola zakat mal, infaq dan sedekah.

Kelima, kegiatan sosial keagamaan. Berdasarkan standar manajemen masjid yang ditetapkan oleh Dirjen BMI, masjid bertanggungjawab dalam terselenggaranya kegiatan santunan serta pemotongan dan pendistribusian hewan kurban. Hal ini sesuai dengan yang telah dilakukan Masjid Agung Surakarta yang mengadakan santunan bagi yatim dan fakir miskin. Selain itu masjid juga membentuk panitia kurban. Keenam, kegiatan pelatihan. Berdasarkan standar manajemen masjid yang ditetapkan oleh Dirjen BMI, masjid paling tidak menyediakan tempat untuk kegiatan bimbingan manasik haji dan umroh. Masjid Agung Surakarta menyediakan tempat pelatihan bimbingan seni baca Al-Quran bagi masyarakat umum, pelatihan kewirausahaan bagi remaja masjid, serta bimbingan manasik haji dan umroh yang diadakan sebanyak 13 kali pertemuan.

Dari kegiatan-kegiatan kemasjidan yang telah disebutkan di atas, terdapat dua kegiatan yang belum diadakan di Masjid Agung Surakarta, yaitu: Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan Islam formal dan bank syariah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan manajemen masjid yang ditetapkan oleh Dirjen BMI, bahwa pendidikan Islam terdiri tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi. Dari sini diharapkan kedepan masjid dapat membentuk lembaga pendidikan Islam lanjutan, mengingat sebelumnya Masjid Agung Surakarta yang telah berhasil merintis PPTQ. Kedua, bank syariah yang tidak kalah penting untuk diperhatikan demi terwujudnya perekonomian umat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

### 3.2.3 Manajemen Pemeliharaan Masjid Agung Surakarta

Kegiatan pemeliharaan di Masjid Agung Surakarta dibedakan menjadi dua, yaitu: pemeliharaan kecil dan pemeliharaan besar. Kegiatan pemeliharaan kecil dilakukan rutin setiap hari dengan fokus pada kebersihan masjid. Kegiatan pemeliharaan besar dilakukan sesuai kondisi dan situasi masjid, biasanya melibatkan banyak orang. Kegiatan pemeliharaan di Masjid Agung utamanya dilakukan oleh marbot masjid dan merupakan salah satu program kerja dari bidang rumah tangga. Biaya operasional yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan masjid berasal dari dua sumber, yaitu: 1) dana jamaah yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang digunakan untuk menunjang kegiatan ibadah

rutin, dan 2) anggaran pemerintah yang diperoleh melalui pembuatan proposal untuk kegiatan revitalisasi atau renovasi masjid.

Berdasarkan standar manajemen pemeliharaan masjid yang ditetapkan oleh Dirjen BMI, pemeliharaan masjid dibagi menjadi dua yaitu: pemeliharaan fasilitas pokok dan pemeliharaan fasilitas penunjang. Dalam ketentuan tersebut Dirjen BMI hanya menyebutkan sasaran atau cakupan dalam kegiatan pemeliharaan masjid. Sejauh ini, belum ada uraian yang jelas dan menyeluruh terkait pedoman dalam pemeliharaan masjid agung. Penjabaran mengenai pemeliharaan masjid, paling tidak mencakup aspek sasaran pemeliharaan masjid, pihak yang terlibat dalam pemeliharaan masjid, jadwal pemeliharaan masjid, persentase sumber dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan masjid, serta bagaimana pemeliharaan masjid akan dilakukan.

#### 3.2.4 Kendala Manajemen Masjid Agung Surakarta

Standar tata kelola kelembagaan sebuah masjid dengan tipologi Masjid Agung paling tidak harus mencakup perwakilan dari tiga unsur, seperti: pemerintah, organisasi Islam, dan masyarakat. Selain itu, struktur kelembagaan Masjid Agung tidak hanya terdiri dari pengurus harian atau takmir yang dibantu dengan wakil, bendahara, sekretaris, dan bidang-bidang. Kelembagaan Masjid Agung juga dilengkapi dengan ditunjuknya beberapa orang yang berlaku sebagai pelindung, pembina, dan penasihat. Perbedaan strukturalisasi inilah yang kemudian menuntut adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antarpengurus masjid, program-program kerja yang lebih jelas dan terukur, serta tanggungjawab dan kesadaran dari seluruh anggota yang menjabat dalam kepengurusan masjid.

Keanekaragaman dalam struktur kelembagaan masjid agung menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus masjid. Sejauh ini, kemajemukan tersebut dapat disikapi dengan baik oleh para pengurus Masjid Agung Surakarta. Meski para pengurus masjid berasal dari berbagai kalangan baik dalam ranah pendidikan, ekonomi, dan organisasi Islam. Di sinilah fungsi masjid sebagai pembina masjid-masjid di tingkat Kabupaten/Kota terlihat jelas sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam BAB II. Salah satu cara atau agenda rutin yang dilaksanakan dalam rangka memakmurkan masjid, takmir Masjid Agung Surakarta secara rutin menggelar kegiatan yang terbuka untuk umum guna menampung berbagai aspirasi umat terhadap kondisi sosial keagamaan yang tengah berlangsung.

Dalam menyikapi berbagai perbedaan tersebut, Masjid Agung Surakarta harus bersikap terbuka, bijaksana, dan netral.

Masjid Agung Surakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam. Masjid dengan tipologi Masjid Agung semestinya mampu menjadi pusat pendidikan Islam bagi umat. Kegiatan pendidikan Islam yang diselenggarakan Masjid Agung terdiri dari pendidikan formal dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi dan pendidikan nonformal, seperti: TPA, majelis ta'lim, PKBM, dan berbagai pelatihan. Adapun kegiatan pendidikan Islam di Masjid Agung Surakarta, meliputi: TPQ, PPTQ, majelis ta'lim, dan berbagai pelatihan berbasis keislaman. Secara umum, berbagai kegiatan kemasjidan tersebut diselenggarakan dengan metode klasikal. Selain banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, masjid juga mempunyai kapasitas jamaah yang besar. Kondisi ini tentu membutuhkan tenaga dan biaya operasional yang lebih besar dibandingkan dengan masjid-masjid biasa pada umumnya.

Karakteristik dan sejarah perkembangan Masjid Agung Surakarta memberikan dampak pada aspek pemeliharaan masjid. Masjid yang merupakan bagian dari Keraton Surakarta dan dinyatakan sebagai benda cagar budaya ini menjadi sebab adanya aturan-aturan khusus yang mesti dipatuhi oleh pengurus masjid. Kondisi yang seperti inilah, yang berdampak pada kurangnya keleluasaan pihak masjid dalam segi pemeliharaan bangunan masjid. Pihak Masjid Agung Surakarta tidak diperbolehkan merubah bangunan-bangunan inti masjid dan mengganti corak warna tembok bangunan. Adapun revitalisasi masjid yang dilakukan semata-mata dilakukan hanya sebagai usaha menjaga bentuk asli masjid. Luasnya bangunan dan dominasi bahan kayu dalam arsitektur masjid membutuhkan perawatan yang lebih ekstra dibandingkan perawatan pada bangunan masjid masa kini yang berdampak pada besarnya biaya perawatan masjid. Mesi demikian, penambahan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan kemasjidan tentu diperbolehkan dengan pengajuan proposal dan persetujuan baik dari pemerintah maupun keraton.

Secara keseluruhan, biaya operasional harian masjid diambil dari uang yang terkumpul baik dari infa' dan sedekah dari jamaah Masjid Agung Surakarta. Dana jamaah tersebut dialokasikan untuk menunjang pembiayaan tata kelola kelembagaan masjid, pembiayaan penyelenggaraan berbagai kegiatan masjid, serta pembiayaan untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan harian Masjid Agung Surakarta. Sedangkan pendanaan yang

berasal dari pemerintah digunakan dalam agenda-agenda besar masjid, seperti revitalisasi bangunan Masjid Agung Surakarta yang diwalai dengan pengajuan proposal dan ijin yang diperoleh dari pemerintah dan Keraton Surakarta.

#### **4. PENUTUP**

Masjid Ageng Keraton Surakarta Hadiningrat dapat diklasifikasikan sebagai Masjid Agung ditinjau dari aspek manajemen kelembagaan masjid, manajemen kegiatan masjid, dan manajemen pemeliharaan masjid yang diterapkan. Manajemen kelembagaan Masjid Agung Surakarta secara umum sudah terorganisasi dengan baik sesuai ketentuan dalam standar manajemen masjid yang ditetapkan oleh Dirjen BMI, hanya saja legalitas sertifikat tanah masjid belum ada. Manajemen kegiatan Masjid Agung Surakarta sebagai lembaga pendidikan Islam secara umum sudah terselenggara dengan baik sesuai ketentuan dalam standar manajemen masjid yang ditetapkan oleh Dirjen BMI, hanya saja lembaga pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan bank syariah belum terlaksana. Manajemen pemeliharaan Masjid Agung Surakarta sudah berjalan dengan lancar. Hanya saja, belum ada pedoman sebagai standarisasi yang berisi ketentuan dalam pemeliharaan masjid agung itu sendiri. Dalam pelaksanaan tata kelola Masjid Agung Surakarta terdapat beberapa kendala, seperti: keberagaman latar belakang para pengurus masjid, kurangnya keleluasaan pihak masjid dalam tata kelolanya, serta biaya operasional masjid.

Berdasarkan uraian data-data riset dan hasil analisis yang telah penulis ringkas secara singkat pada bagian simpulan, maka penulis menyadari bahwa hasil riset mengenai implementasi standar pembinaan manajemen masjid sebagai lembaga pendidikan Islam di Masjid Agung Surakarta ini tentu mempunyai kekurangan. Untuk itulah, penulis menyertakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada pemerintah, diharapkan untuk membuat rumusan terkait manajemen masjid secara lebih rinci dan menyeluruh sebagai pedoman bagi pengurus masjid secara khusus dan masyarakat secara umum dalam pelaksanaan tata kelola masjid.
2. Kepada pengelola masjid, diharapkan untuk mengurus legalitas sertifikat tanah masjid sebagaimana ketentuan dalam standar manajemen masjid yang ditetapkan oleh Dirjen BMI. Selain itu, diharapkan pada perkembangan selanjutnya masjid dapat merintis lembaga pendidikan Islam di tingkat Perguruan Tinggi dan mulai mengembangkan serta



memberdayakan bank syariah di lingkungan masjid untuk mendukung perekonomian umat sesuai syariat Islam.

3. Kepada peneliti, diharapkan untuk melakukan studi pendahuluan mengenai riset terdahulu, teori-teori sejenis, ketersediaan data riset, dan subjek riset.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mohamad, dkk. 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam*. Surakarta: Fakultas Agama Islam UMS.
- Azra, Azyumardi. 2017. *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Kencana.
- Bafadhhol, Ibrahim. 2017. "Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia". *Jurnal Edukasi Islami*, 6 (11).
- Dedi, Kurniawan. 2021. "Implementasi Manajemen Masjid Agung As-Salam Kabupaten Lubuklinggau", *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 01 No. (02).
- Departemen Agama RI, 2012. *Al-Quran Keluarga dan Terjemahannya*. Bandung: CV Media.
- Dirjen BMI. 2014. *Keputusan Dirjen BMI No. DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid*. Jakarta: Dirjen BMI.
- Harmiah. 2020. "Penerapan Sistem Manajemen Pengurus Masjid dalam Memakmurkan Masjid Agung Sidenreng Rappang", *Skripsi*. Parepare: IAIN Parepare.
- Jaya, Indra. 2019. "Implementasi Fungsi Manajemen dalam Memakmurkan Masjid Islamic Center Kota Agung Kabupaten Tanggamus", *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kurniawan, Syamsul. 2014. "Masjid dalam Lintas Sejarah Umat Islam", *Jurnal Khatulistiwa*, 4 (2).
- Mukrodi. 2014. "Analisis Manajemen Masjid Dalam Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid", *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 02 No. (01).
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sidiq, Umar, dan Miftachul, Mohammad. 2019. *Metode Pendidikan Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Siyoto, Sandu, dan Sodik, Ali Muhammad. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarmadi, Ahmad. 2012. *Manajemen Masjid Kontemporer*. Jakarta: Media Bangsa.
- Zaidin, Muhammad. 2019. "Efektivitas Manajemen Masjid sebagai Sarana Pendidikan di Masjid Al-Musannif Kabupaten Deli Serdang", *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara.